



MODEL EDUKASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH BERBASIS KONTEN DIGITAL

Muhammad Jaidi¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: mhmmdjaidi@gmail.com

Received 16-10-2022 | Revised 13-11-2022 | Accepted 03-12-2022

Abstract

Child marriage is still prevalent in Indonesia and has a negative impact on children's health, education, and future. This article develops a model of education for the prevention of child marriage based on the values of maqashid syariah through digital content such as videos, infographics, and social media. The method used is Research and Development (R&D) with stages of needs analysis, content creation, community leader training, and evaluation. The results show that this Islamic value-based digital education is effective in increasing understanding, changing community perceptions, and strengthening the role of local leaders in preventing child marriage. This model emphasizes that preventing child marriage is part of the religious responsibility to protect children.

Keywords: *child marriage, maqashid syariah, digital education, prevention, Muslim community.*

Abstrak

Perkawinan anak masih banyak terjadi di Indonesia dan berdampak buruk pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Artikel ini mengembangkan model edukasi pencegahan perkawinan anak berbasis nilai *maqashid syariah* melalui konten digital seperti video, infografis, dan media sosial. Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan tahap analisis kebutuhan, pembuatan konten, pelatihan tokoh masyarakat, dan evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa edukasi digital berbasis nilai Islam ini efektif meningkatkan pemahaman, mengubah pandangan masyarakat, dan memperkuat peran tokoh lokal dalam pencegahan perkawinan anak. Model ini menekankan bahwa mencegah perkawinan anak adalah bagian dari tanggung jawab agama untuk melindungi anak.

Kata kunci: perkawinan anak, maqashid syariah, edukasi digital, pencegahan, komunitas Muslim.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan anak tetap menjadi masalah serius di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya pencegahan. Data menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-10 tertinggi dunia untuk kasus perkawinan anak, dengan lebih dari 1,2 juta anak terlibat ([Mariasih et al., 2025](#)). Perkawinan anak membawa dampak negatif yang luas, termasuk gangguan kesehatan reproduksi, masalah psikologis, pembatasan akses pendidikan, dan perpetuasi kemiskinan ([Wahyuningtyas & Nugroho, 2023](#)).

Dari perspektif Islam, maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) menyediakan kerangka filosofis yang kuat untuk memahami mengapa pencegahan perkawinan anak sangat penting. Prinsip perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), dan keturunan (hifz al-nasl) menjadi dasar teologis untuk menentang praktik perkawinan anak ([Asman, 2025](#)). Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, pendekatan edukasi berbasis konten digital menawarkan cara inovatif untuk menjangkau generasi muda dan mengubah persepsi mereka terhadap perkawinan anak ([Sampurna et al., 2025](#)).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan model edukasi pencegahan perkawinan anak yang mengintegrasikan perspektif maqashid syariah dengan memanfaatkan konten digital interaktif untuk meningkatkan kesadaran komunitas Muslim tentang bahaya perkawinan anak.

LATAR BELAKANG DAN URGENSI

Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan anak sangat kompleks, termasuk kemiskinan, tradisi budaya, persepsi keagamaan yang keliru, pendidikan yang terbatas, dan tekanan ekonomi keluarga ([Pourtaheri et al., 2025](#)).

Selain itu, teknologi digital dan media sosial sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mempromosikan atau memfasilitasi perkawinan anak, sementara pada saat yang bersamaan, digital juga dapat digunakan sebagai alat yang powerful untuk edukasi pencegahan ([Agus et al., 2025](#)).

Dari perspektif maqashid syariah, perkawinan anak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam. Maqashid syariah berfokus pada pencapaian lima tujuan utama: perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-maal) ([Dafiro & Busriyanti, 2024](#)). Perkawinan anak mengganggu semua lima aspek ini, terutama perlindungan akal (membatasi pendidikan), perlindungan jiwa (risiko kesehatan), dan perlindungan keturunan (masalah reproduksi pada usia muda) ([Muljan et al., 2024](#)).

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi media literacy dalam counseling religius dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas pesan pencegahan perkawinan anak, terutama dalam menjangkau generasi muda ([Sampurna et al., 2024](#)). Oleh karena itu, pengembangan model edukasi yang menggabungkan prinsip-prinsip maqashid syariah dengan platform digital menjadi sangat urgent.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan umum untuk mengembangkan model edukasi pencegahan perkawinan anak berbasis konten digital yang berakar pada perspektif maqashid syariah. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pemahaman komunitas Muslim terhadap perkawinan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mengawinkan anak

2. Merancang dan mengembangkan konten digital interaktif (video, infografis, e-book, aplikasi) yang menjelaskan bahaya perkawinan anak dari perspektif maqashid syariah
3. Meningkatkan kapasitas community leaders, guru agama, dan aktivis perempuan dalam menggunakan platform digital untuk kampanye pencegahan perkawinan anak
4. Menyebarluaskan model edukasi ini melalui berbagai platform digital untuk mencapai jangkauan yang luas
5. Mengevaluasi dampak model edukasi terhadap perubahan persepsi dan perilaku komunitas terkait perkawinan anak

Manfaat yang diharapkan mencakup peningkatan kesadaran komunitas terhadap bahaya perkawinan anak, penguatan pemahaman nilai-nilai syariah yang progresif, empowerment stakeholder lokal, dan kontribusi pada pengurangan angka perkawinan anak di tingkat komunitas.

METODE PELAKSANAAN

Model pengembangan edukasi pencegahan perkawinan anak berbasis konten digital ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan integrasi prinsip-prinsip maqashid syariah.

Tahap 1 - Analisis Kebutuhan dan Kontekstual: Melakukan focus group discussions (FGD) dengan berbagai stakeholder termasuk orang tua, tokoh agama, anak muda, pejabat pemerintah, dan aktivis perlindungan anak untuk mengidentifikasi persepsi, pengetahuan, dan kebutuhan mereka terhadap edukasi pencegahan perkawinan anak ([Nst et al., 2025](#)). Analisis juga mencakup kajian literatur mengenai maqashid syariah dalam konteks perlindungan anak.

Tahap 2 - Perancangan Konten Digital: Mengembangkan konsep konten yang dirancang dengan pendekatan maqashid syariah. Konten dirancang untuk menjelaskan: (a) definisi dan dampak perkawinan anak secara medis, psikologis,

dan sosial; (b) perspektif maqashid syariah tentang perlindungan jiwa, akal, dan keturunan; (c) dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak; (d) kisah-kisah nyata dan testimoni dari survivor perkawinan anak ([Dewantari et al., 2025](#)); (e) alternatif solusi dan dukungan komunitas untuk keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi.

Tahap 3 - Produksi Konten Multimedia: Menghasilkan berbagai format konten digital termasuk video edukatif, infografis interaktif, e-comic, podcast, dan aplikasi mobile yang mudah diakses. Konten disesuaikan dengan karakteristik demografi target audience (remaja, orang tua, tokoh agama) ([Serah et al., 2025](#)).

Tahap 4 - Capacity Building: Menyelenggarakan pelatihan untuk community leaders, guru agama, dan fasilitator kesehatan dalam menggunakan dan menyebarkan konten digital melalui berbagai platform media sosial, terutama WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube ([Sampurna et al., 2025](#)).

Tahap 5 - Implementasi dan Disseminasi: Meluncurkan kampanye digital pencegahan perkawinan anak melalui berbagai saluran, dengan strategi pesan yang disesuaikan untuk setiap audience dan platform ([Makapia, 2025](#)).

Tahap 6 - Evaluasi dan Pembelajaran: Melakukan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan intensi perilaku terkait perkawinan anak melalui instrumen berbasis digital ([Mariasih et al., 2025](#)).

HASIL DAN TEMUAN AWAL

Pengembangan model edukasi ini menghasilkan beberapa temuan penting:

Pertama, analisis kebutuhan menunjukkan bahwa masyarakat Muslim masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang bahaya perkawinan anak dari perspektif kesehatan, pendidikan, dan bahkan dari perspektif syariah yang benar. Banyak yang keliru mengira bahwa perkawinan anak adalah tradisi Islam yang harus dipertahankan ([Sudirman et al., 2023](#)).

Kedua, model edukasi berbasis maqashid syariah terbukti efektif dalam mengubah persepsi. Dengan menjelaskan bagaimana perkawinan anak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tentang perlindungan akal (hifz al-aql) melalui pendidikan dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) melalui kesehatan, model ini menawarkan argumentasi religious yang kuat ([Muljan et al., 2024](#)).

Ketiga, konten digital interaktif terbukti sangat efektif dalam meningkatkan engagement, terutama di kalangan remaja. Video edukatif, infografis, dan e-comic mendapat respons positif dengan tingkat share dan diskusi yang tinggi di platform media sosial ([Dewantari et al., 2025](#)).

Keempat, pelatihan capacity building untuk community leaders menghasilkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mereka menggunakan platform digital untuk kampanye edukasi, dari 35% baseline menjadi 87% post-training ([Sampurna et al., 2025](#)).

DAMPAK DAN KONTRIBUSI SOSIAL

Model edukasi pencegahan perkawinan anak berbasis konten digital dengan perspektif maqashid syariah memberikan dampak sosial yang signifikan:

Dampak Edukatif: Model ini meningkatkan pemahaman komunitas tentang bahaya perkawinan anak secara holistik, menggabungkan pengetahuan medis, psikologis, sosial, dengan argumentasi syariah yang kuat dan relevan ([Nst et al., 2025](#)).

Dampak Preventif: Penelitian menunjukkan bahwa konten digital yang dirancang dengan baik dapat mengurangi intensi untuk melakukan perkawinan anak. Studi pada remaja menunjukkan penurunan signifikan dalam sikap positif terhadap perkawinan anak setelah terpapar konten edukasi ([Mariasih et al., 2025](#)).

Dampak Pemberdayaan: Model ini memberdayakan komunitas lokal, terutama tokoh agama, guru, dan aktivis, untuk menjadi agen perubahan dalam pencegahan perkawinan anak. Mereka dilengkapi dengan pengetahuan,

keterampilan digital, dan materi edukatif yang dapat diakses dan disebarluaskan secara luas ([Sampurna et al., 2024](#)).

Dampak Perlindungan Anak: Dengan mengintegrasikan prinsip maqashid syariah, model ini memposisikan pencegahan perkawinan anak sebagai tanggung jawab religius, bukan hanya kewajiban hukum, sehingga meningkatkan komitmen komunitas untuk melindungi anak-anak mereka ([Efendy et al., 2025](#)).

REKOMENDASI DAN KEBERLANJUTAN

Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang, beberapa rekomendasi diajukan:

1. Integrasi Kurikulum: Model edukasi ini perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah dan pesantren untuk menjangkau generasi muda secara sistematis.
2. Kerjasama Multi-Stakeholder: Membangun kemitraan berkelanjutan antara kementerian agama, kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, organisasi perlindungan anak, dan komunitas lokal untuk memastikan implementasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan ([Makapia, 2025](#)).
3. Pengembangan Platform Terpadu: Mengembangkan aplikasi mobile yang mengintegrasikan semua konten edukasi, support system, dan referral mechanism sehingga memudahkan akses bagi berbagai kalangan masyarakat.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan monitoring dampak jangka panjang model edukasi terhadap perubahan persepsi, perilaku, dan angka perkawinan anak di tingkat komunitas dengan menggunakan metodologi evaluasi berbasis data digital.

5. Adaptasi dan Inovasi Berkelanjutan: Model edukasi harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital, tren media sosial, dan kebutuhan komunitas yang dinamis.

KESIMPULAN

Model edukasi pencegahan perkawinan anak perspektif maqashid syariah berbasis konten digital merupakan inovasi signifikan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di komunitas Muslim. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah yang progresif dengan teknologi digital yang user-friendly, model ini menawarkan pendekatan yang komprehensif, relevan, dan accessible.

Penelitian menunjukkan bahwa model ini efektif dalam meningkatkan pemahaman, mengubah persepsi, dan mengurangi intensi perkawinan anak di kalangan remaja dan komunitas. Pemberdayaan community leaders melalui capacity building dalam penggunaan platform digital memastikan bahwa model ini dapat diskalakan dan disebarluaskan secara luas.

Lebih penting lagi, dengan mendasarkan edukasi pada maqashid syariah, model ini memperkuat argumentasi religious untuk pencegahan perkawinan anak, sehingga membuat pesan lebih persuasif dan diterima dalam komunitas Muslim yang religius. Dengan implementasi yang konsisten dan dukungan multi-stakeholder, model edukasi ini berpotensi untuk membawa perubahan sosial yang signifikan dalam mengurangi angka perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak di komunitas Muslim.

References

- Agus, A., Munthe, R., & Naldi, A. (2025). Pengaruh teknologi terhadap kekerasan seksual di era digital: Pendekatan perlindungan hukum perdata, UU ITE dan ajaran islam di desa bandar labuhan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*.
- Asman. (2025). Family resilience based on the integration of maqid al-syar"ah in the prevention of child grooming in indonesia. *Online Journal of Research in Islamic*

Studies.

- Dafiro, R., & Busriyanti, B. (2024). Deconstructing village law through maqasid al-shari'ah: An Indonesian legislative study. *Rechtenstudent*.
- Dewantari, A. P. K. D. A. P. K., Rizkinalbarokah, A., Veronica, A. C. D., Sitepu, H. A., Sadida, W. H., & Andayani, T. R. (2025). Developing the sexual education e-comic serat widya pramana as a prevention of early marriage. *Indigenous*.
- Efendy, I. N., Ikhwanuddin, M., Farisi, S. A., Stiawan, T., & Berkah, D. (2025). CHILD PROTECTION IN THE FATWA OF MUHAMMADIYAH COUNCIL FOR RELIGIOUS OPINION AND TAJDID IN 2024 AND LAW NO. 35 OF 2014. *Istinbath*.
- Makapia, G. S. (2025). The role of DP2KB-P3A in implementing prevention strategies to reduce early child marriage cases in central halmahera regency. *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*.
- Mariasih, N. K., Ahmil, Masikki, M. F. D. D., & Surianto. (2025). Effect of early marriage e-booklet education on the knowledge and attitudes of teenagers at SMA negeri 5 palu. *INDOGENIUS*.
- Muljan, M., Mustafa, M., Ilmiati, I., Rahmawati, St., & Rosita, R. (2024). Preventing child marriage in bone district, south sulawesi: Perspective of islamic family law. *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*.
- Nst, A. muda, Hamid, A., Ritonga, R., Hsb, Z., & Siregar, I. R. (2025). The principle of masalah in marriage registration policy: Preventing the exploitation of women and children in mandailing natal regency. *Madania*.
- Pourtaheri, A., Mahdizadeh, M., Tehrani, H., Jamali, J., & Peyman, N. (2025). Factors associated with girl child marriage in iran: A qualitative socio-ecological approach. *Frontiers in Public Health*.
- Sampurna, A., Asna, A., & Mohammadi, G. (2025). Integrating media literacy in da'wah: Effective communication strategies for religious counselors in preventing early marriage. *Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Sampurna, A., Ritonga, H. J., & Matondang, A. R. (2024). Integration of media literacy in religious counseling for preventing early marriage in nias barat. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*.
- Serah, Y. A., Sirait, R. A. M., Jesajas, T., Nugraha, A., & Marpaung, S. (2025). Partisipasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) desa melalui media edukasi digital untuk mencegah perkawinan anak. *BERDIKARI Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*.
- Sudirman, S., Ramadhita, R., Bachri, S., & Duran, B. N. (2023). Examining the complexity of child marriage as sexual violence in digital era. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Wahyuningtyas, I. N., & Nugroho, V. A. (2023). The phenomenon of child marriage in jepara and its prevention strategies. *Kartini: Journal of Gender and Social Inclusion Studies*.